



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 17 September 2020

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah / Unit
Perangkat Daerah Pemerintah Kota
Administrasi Jakarta Barat di lingkungan
Gedung Kantor Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat Blok A dan
Blok B

di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 24 /SE/2020

TENTANG

PELAKSANAAN BEKERJA DARI RUMAH (WORK FROM HOME)
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA PENCEGAHAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI LINGKUNGAN GEDUNG KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT BLOK A DAN BLOK B

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta dan perkembangan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkonfirmasi positif Covid-19 di lingkungan Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Blok A dan Blok B, dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Untuk Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di lingkungan Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Blok A dan Blok B, maka akan dilakukan penyemprotan desinfektan keseluruhan ruangan selama 3 hari sejak tanggal 18 s.d. 20 September 2020;
2. Kepala Perangkat Daerah / Unit Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Blok A dan Blok B agar menginstruksikan pegawai yang berada di bawah pimpinan Saudara untuk dapat melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah / tempat tinggalnya (WFH) atau menghentikan aktivitas bekerja di kantor (WFO);

3. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah / tempat tinggal (WFH) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib menyampaikan laporan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada atasan langsungnya;
 - b. Pelaporan pekerjaan dari rumah tetap berpedoman pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 45/SE/2020.
4. Surat Edaran ini mulai dilaksanakan pada tanggal 18 September 2020;

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Wakil Walikota,



Yani Wahyu Purwoko, AP., M.Si
NIP. 197302241993111001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Para Asisten Seko Administrasi Jakarta Barat
4. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Ka. Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat